BUPATI JEPARA
PROPINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 988.8 / 192 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024-2029

BUPATI JEPARA,

Menimbang :

a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;

b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dijabat oleh pejabat struktural tertinggi yang ditetapkan oleh Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2024-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757;;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Bupati, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 6 September 2024
Pj. BUPATI JEPARA,

EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 488.8/192
TANGGAL: 6 September 2024

PENUNJUKAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024-2029

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Kab. Jepara	Atasan PPID
2.	Kepala Diskominfo Kab. Jepara	PPID
3.	Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Jepara	PPID Pelaksana
4.	Sekretaris Bappeda Kab. Jepara	PPID Pelaksana
5.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Jepara	PPID Pelaksana
6.	Sekretaris Satpol PP & Damkar Kab. Jepara	PPID Pelaksana
7.	Sekretaris Inspektorat Kab. Jepara	PPID Pelaksana
8.	Sekretaris Diskop UKM Nakertrans Kab. Jepara	PPID Pelaksana
9.	Sekretaris Disparbud Kab. Jepara	PPID Pelaksana
10	Sekretaris Pelaksana Harian BPBD Kab. Jepara	PPID Pelaksana
11	Sekretaris BPKAD Kab. Jepara	PPID Pelaksana
12	Sekretaris DKPP Kabupaten Jepara	PPID Pelaksana
13	Sekretaris DPU PR Kab. Jepara	PPID Pelaksana
14	Sekretaris D L H Kab. Jepara	PPID Pelaksana
15	Sekretaris DP3 AP2 KB Kab. Jepara	PPID Pelaksana
16	Sekretaris Dinsospermasdes Kab. Jepara	PPID Pelaksana
17	Sekretaris Disdukcapil Kab. Jepara	PPID Pelaksana

18	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	PPID Pelaksana
19	Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, & Olahraga Kab. Jepara	PPID Pelaksana
20	Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Jepara	PPID Pelaksana
21	Sekretaris Dinas Perikanan Kab. Jepara	PPID Pelaksana
22	Sekretaris Diskarpus Kab. Jepara	PPID Pelaksana
23	Sekretaris Disperindag Kab. Jepara	PPID Pelaksana
24	Sekretaris BKD Kab. Jepara	PPID Pelaksana
25	Sekretaris Bakesbangpol Kab. Jepara	PPID Pelaksana
26	Sekretaris DPMPTSP Kab. Jepara	PPID Pelaksana
27	Sekretaris Diskominfo Kab. Jepara	PPID Pelaksana
28	Kabag Hukum, Pemasaran dan Pelaporan RSUD. RA Kartini Kab. Jepara	PPID Pelaksana
29	Sekretaris Kecamatan Kedung	PPID Pelaksana
30	Sekretaris Kecamatan Pecangaan	PPID Pelaksana
31	Sekretaris Kecamatan Welahan	PPID Pelaksana
32	Sekretaris Kecamatan Mayong	PPID Pelaksana
33	Sekretaris Kecamatan Batealit	PPID Pelaksana
34	Sekretaris Kecamatan Jepara	PPID Pelaksana
35	Sekretaris Kecamatan Mlonggo	PPID Pelaksana
36	Sekretaris Kecamatan Bangsri	PPID Pelaksana
37	Sekretaris Kecamatan Keling	PPID Pelaksana
38	Sekretaris Kecamatan Karimunjawa	PPID Pelaksana
39	Sekretaris Kecamatan Tahunan	PPID Pelaksana
40	Sekretaris Kecamatan Nalumsari	PPID Pelaksana

41	Sekretaris Kecamatan Kalinyamatan	PPID Pelaksana
42	Sekretaris Kecamatan Kembang	PPID Pelaksana
43	Sekretaris Kecamatan Pakis Aji	PPID Pelaksana
44	Sekretaris Kecamatan Donorojo	PPID Pelaksana
45	Direktur Perumda Air Minum Tirta Jungpara	PPID Pelaksana
46	Direktur Perumda Aneka Usaha	PPID Pelaksana
47	Direktur BPR BKK Jepara	PPID Pelaksana
48	Kepala Bagian Protokol & Kompim Jepara	PPID Pelaksana

Pj. BUPATI JEPARA,

EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 480.8 / 692
TANGGAL : 6 September 2024.

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024

NO.	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Atasan PPID	a. Menunjuk PPID dan PPID Pelaksana. b. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik. c. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik. d. Mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan. e. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID dan PPID Pelaksana.
2.	PPID	a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik. b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik. d. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik. e. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik. f. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan. g. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan. h. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran

		i. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah di akses oleh publik. j. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
3.	PPID Pelaksana	a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya. b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID. c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik. d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik. e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik. f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik. g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

Pj. BUPATI JEPARA,

EDY SUPRIYANTA